#### **BAB III**

#### **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hal-hal yang diuraikan sebagaimana diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penegakan hukum oleh Polisi Boyolali terhadap pelaku perjudian dadu di Kabupaten Boyolali adalah belum maksimal dan totalitas. Hal tersebut dapat dilihat bahwa Perjudian dadi di Kabupaten Boyolali telah lama ada yang waktu pastinya tidak dapat dipastikan. Perjudian dadu di Kabupaten Boyolali terbagi menjadi dua bentuk yakni besar dan kecil. Perjudian dadu besar adalah perjudian dadu yang diselenggarakan di satu tempat yang tetap, dikelola oleh berbagai pihak, memiliki bandar, dan menghasilkan perputaran uang yang besar yaitu diatas 200 juta rupiah perharinya. Perjudian dadu kecil adalah perjudian dadu yang diselenggarakan di desa-desa, selalu berpindah-pindah tempat, tidak memiliki bandar, dan perputaraan uangnya kecil yakni tidak sampai mencapai 10 juta perharinya. Perjudian dadu yang besar maupun yang kecil keduanya sama-sama merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) UU No. Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun penjara atau denda maksmial 25 juta rupiah. Perbedaan selanjutnya adalah perjudian dadu

besar memiliki izin yang semi-legal dari pihak-pihak kuat yang turut mengelola perjudian tersebut sementara perjudian dadu kecil tidak memilikinya sebab perjudian dadu kecil biasanya dilakukan hanya untuk hiburan semata. Berkaitan dengan izin yang menjadikan perjudian dadu semi-legal tersebut merupakan tindak pidana pula sebab dalam Pasal 1 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian yang menyatakan bahwa "Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun dikaitkan dengan alasan lainnya." Pada pemberian izin tersebut oknum Polisi Boyolali pun turut berperan yang mana padahal izin tersebut meskipun dilarang namun yang berwenang adalah Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah mengeluarkan atau sebagaimana dalam penjelasan pasal tersebut.

Penegakan hukum pidana oleh Polisi Boyolali terhadap tindak pidana perjudian dadu di Kabupaten Boyolali adalah tidak maksimal secara penal. Hal tersebut karena penegakan hukum yang dilakukan pada perjudian dadu kecil yang dilakukan di desa-desa dan dilakukan secara berpindah-pindah, sementara untuk perjudian dadu besar penegakan hukum pidananya hanya dilakukan dengan peninjauan. Seolah-olah penegakan hukum terhadap perjudian dadu kecil itu hanya menjadi hal untuk menyamarkan perjudian dadu besar tetap berlangsung. Ditambah lagi terdapat oknum-oknum Polisi Boyolali mendapatkan atensi dari pihak perjudian dadu besar setiap harinya.

Artinya terjadi pembiaran terhadap perjudian dadu besar tersebut karena memberikan keuntungan pula untuk oknum-oknum Polisi Boyolali bahkan dijadikan ladang uang. Akibatnya penegakan hukum oleh Polisi Boyolali terhadap pelaku tindak pidana perjudian dadu di Kabupaten Boyolali menjadi tidak optimal.

#### B. Saran

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- 1. Polisi Boyolali bekerja sama dengan elemen-elemen masyarakat yang sadar atau telah sadar akan dampak buruk yang ditimbulkan dari perjudian dadu maupun perjudian lainnya. Polisi dapat menggaet para tokoh masyarakat untuk menyadarkan masyarakat secara luas dari dampak buruk perjudian bagi kehidupan masyarakat baik secara luas maupun individu, sebab tokoh masyarakat lebih dekat dengan masyarakat dan lebih dituruti oleh masyarakat. Tokoh masyarakat tersebut dapat terdiri dari pemuka agama, tokoh yang dituakan, maupun tokoh yang di hormati di dalam kehidupan masyarakat.
- 2. Polisi Boyolali bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali maupun TNI bersama-sama secara tegas memberantas dan menindak segala bentuk perjudian dan izin-izin illegal yang diterbitkan oleh pihakpihak yang tidak bertanggungjawab. Polisi Boyolali dan Pemda Kabupaten Boyolali pula harus mengkampanyekan kepada masyarakat

akan akibat yang ditimbulkan dari perjudian secara terus menerus dan menggunakan media atau sarana yang relevan dengan kehidupan masyarakat Boyolali. Polisi Boyolali tidak boleh dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian dadu maupun perjudian dadu tersebut secara tebang pilih. Artinya yang ditindak hanya yang kecil-kecil dan yang besar yang meberikan keuntungan atensi dibiarkan.

### DAFTAR PUSTAKA

#### **Buku:**

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Hamzah, Andi, 2017, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika
- Hiariej, Eddy O.S., 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Jakarta Timur: Penerbit Erlangga
- Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Reivisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Mertokusumo, Sudikno, 2016, *Mengenal Hukum Suatu Pengatar Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, 2020, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Moeljatno, 2015, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta
- Mulyana, Asep. N, 2020, *Hukum Pidana Militer Kontemporer*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Sofyan, Andi Muhammad dan Abd. Asis, 2017, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Edisi Keduai*, Jakarta: Kencana
- Sofyan, Andy dan Nur Azisa, 2016, Buku Ajar Hukum Pidana, Makassar: Pustaka Pena

#### Jurnal:

- Muhammad, Rusli, 2002, "Penyelenggaraan Peradilan Pidana (Studi tentang: Model-Model dan Faktor-Faktor yang Berperan dalam Peradilan Pidana)", *Jurnal Hukum*, Vol. 9/No.20/Juni/2002, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
- Wagey, Claudio Gideon, Ruddy R. Watulingas, Roy R. Lembong, 2020, "Penertiban Perjudian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Pidana Indonesia (Analisis

Pasal 303 KUHPidana Jo UU No 7 Tahun 1974)", *Lex Crimen*, Vol. IX/No. 3/Jul-Sep/2020, Manado: Universitas Sam Ratulang

#### **Hasil Penelitan:**

Agusta, Fedo Leora, 2014, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dan Kendalanya Di Polsek Belitang II", Skripsi, Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang

Hilamsyah, Moch, 2015, "Pelaksanaan Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing) Sebagai Upaya Mempercepat Proses Pembuktian (Studi di Kejaksaan Negeri Semarang)", Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang

Sagara, Pranatal Inung, 2018, "Tindakan Kepolisian Boyolali Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian", Skripsi, Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana

## Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diterjemahkan oleh Moeljatno
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian
Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

#### Website:

https://kbbi.web.id/judi, diakses pada 31 Maret 2022

https://nasional.kompas.com/read/2022/05/22/02300051/tahapan-dalam-prosesperadilan-

pidana?page=all#:~:text=Tahapan%20dalam%20proses%20peradilan%20pid ana%20tersebut%20dimulai%20dari%20tahap%20penyidikan,pelaksanaan%20putusan%20pengadilan%20atau%20eksekusi.&text=Pada%20setiap%20tahap%20terdapat%20beberapa,untuk%20bisa%20memasuki%20tahap%20sel anjutnya., diakses pada 20 Juni 2022


# LAMPIRAN

# Lampiran I. Dokumentasi



Gambar 1. Foto sesi wawancara bersama narasumber Bapak AKP. Bayu Raharjo S.H., M. H.

# Lampiran II. Surat Keterangan Penelitian



Gambar 2. Surat Keterangan Penelitian di Polres Boyolali